



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 08/ DPR RI/2005-2006**

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memandang perlu memiliki Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beserta alat kelengkapannya;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 15/DPR RI/II/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/DPR RI/II/2004-2005, dipandang perlu diadakan penggantian;

- c. bahwa penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 22B;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditugasi membahas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 27 September 2005.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Sejak berlakunya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/II/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 15/DPR RI/II/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 07/DPR RI/II/2004-2005 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 September 2005

KETUA,



H.R. AGUNG LAKSONO

WAKIL KETUA,



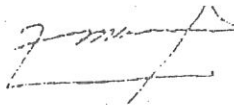
SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,



DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA.



ZAINAL MA'ARIF, S.H.,M.A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 08/DPR RI//2005-2006

TANGGAL : 27 September 2005

PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 September 2005

KETUA,



H.R AGUNG LAKSONO

WAKIL KETUA,



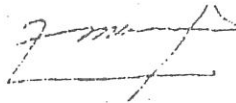
SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,



DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA.



ZAINAL MA'ARIF, S.H.,M.A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 08/DPR RI/I/2005-2006

TANGGAL : 27 September 2005

PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
4. Presiden adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Anggota DPR, selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
6. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum.
7. Masa Sidang adalah masa DPR melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPR.
8. Masa Reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar Masa Sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja.
9. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
10. Sekretariat Jenderal adalah unsur penunjang DPR yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, SERTA TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Kedudukan dan Susunan

Pasal 2

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Pasal 3

- (1) Anggota DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
- (2) DPR terdiri atas:
 - a. Fraksi;
 - b. Alat Kelengkapan DPR yang meliputi:
 - 1) Pimpinan DPR;
 - 2) Badan Musyawarah;
 - 3) Komisi;
 - 4) Badan Legislasi;
 - 5) Panitia Anggaran;
 - 6) Badan Urusan Rumah Tangga;
 - 7) Badan Kerja Sama Antar Parlemen;
 - 8) Badan Kehormatan; dan
 - 9) Panitia Khusus.
- (3) DPR mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal.

Bagian Kedua

Fungasi, Tugas dan Wewenang

Pasal 4

DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 5

DPR melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan undang-undang.

Pasal 6

(1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikutsertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I;
- d. mengundang DPD untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c pada awal pembicaraan tingkat I;
- e. memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I;
- f. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan

pertimbangan DPD, sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
- h. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
- i. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- j. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- k. mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat;
- l. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang.

(2) DPR, dalam kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya berhak:

- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara lainnya; dan
- b. meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

BAB III KEANGGOTAAN DAN KODE ETIK

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan DPR ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota harus memenuhi persyaratan keanggotaan DPR sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- (3) Anggota bersumpah/berjanji sebelum memegang jabatan.
- (4) Bunyi sumpah/janji Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3):

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah;

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Setiap Anggota mengadakan kunjungan ke daerah pilihannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 2 (dua) bulan dengan waktu paling lama 5 (lima) hari yang dilaksanakan di luar Masa Reses dan di luar sidang-sidang DPR.
- (4) Setiap Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap.
- (5) Pimpinan alat kelengkapan tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan lainnya, kecuali Pimpinan DPR sebagai Pimpinan Badan Musyawarah.

Pasal 9

- (1) Anggota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota diberhentikan antarwaktu karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - c. melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan;
 - d. melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.
- (3) Pemberhentian Anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta ayat (2) huruf d dan huruf e, langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan.
- (4) Sebelum Pimpinan DPR menyampaikan pemberhentian Anggota kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Pimpinan DPR dapat meminta pertimbangan kepada Komisi Pemilihan Umum.

- (5) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan setelah diadakan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (6) Tata cara pengaduan dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Bab XIII Pasal 60.
- (7) Tata cara pembelaan dalam Badan Kehormatan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Bab XIII Pasal 60.
- (8) Anggota yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digantikan oleh calon pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum nama Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota tersebut setelah menerima rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan diumumkan dalam Rapat Paripurna setelah dilantik.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPR sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.
- (5) Penggantian Anggota antarwaktu tidak dapat dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota yang diganti kurang dari 4 (empat) bulan dari masa jabatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 11

- (1) DPR menyusun Kode Etik yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode Etik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPR setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Penanganan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik menjadi wewenang Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

BAB IV HAK DPR SERTA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Bagian pertama Hak DPR

Pasal 12

DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 13

- (1) Anggota mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan undang-undang;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. protokoler; dan
 - h. keuangan dan administratif.
- (2) Anggota mempunyai kewajiban:
 - a. mengamalkan Pancasila;

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB V FRAKSI

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 14

Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, bersitat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan keefektifan pelaksanaan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPR.

Pasal 15

Fraksi mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang.

Pasal 16

- (1) Fraksi dibentuk oleh anggota partai politik hasil Pemilihan Umum.
- (2) Fraksi dapat juga dibentuk oleh gabungan anggota dari 2 (dua) atau lebih partai politik hasil Pemilihan Umum yang memperoleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang atau bergabung dengan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Setiap Anggota harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Pimpinan Fraksi ditetapkan oleh Fraksinya masing-masing.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 17

- (1) Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.
- (2) Fraksi bertugas meningkatkan kemampuan, disiplin, keefektifan, dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPR.

Pasal 18

DPR menyediakan sarana dan anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

BAB VI PIMPINAN DPR

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 19

Pimpinan DPR adalah alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Paripurna.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPR sama dengan masa keanggotaan DPR.
- (3) Pimpinan DPR tidak boleh merangkap sebagai anggota alat kelengkapan lainnya kecuali menjadi Pimpinan Badan Musyawarah.
- (4) Pimpinan DPR mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPR;
 - d. melanggar Kode Etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun; atau
 - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota oleh partai politiknya.

- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c.

Bagian Kedua
Pimpinan Sementara dan Tata Cara
Pemilihan Pimpinan DPR

Pasal 22

- (1) Selama Pimpinan DPR belum terbentuk, DPR untuk sementara waktu dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.
- (2) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang

memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPR.
- (4) Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPR.

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh Anggota.
- (2) Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon Ketua dan 3 (tiga) orang calon Wakil Ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemilihan Pimpinan DPR diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga merupakan keputusan secara bulat.
- (4) Apabila keputusan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII.
- (5) Setiap Anggota memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua Terpilih.

Pasal 24

- (1) Ketua dan Wakil Ketua bersumpah/berjanji dalam Rapat Paripurna sebelum memangku jabatan.
- (2) Bunyi sumpah/janji Ketua/Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25

Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan DPR terpilih, setelah Pimpinan DPR terpilih bersumpah/bejanji.

Pasal 26

- (1) Apabila terjadi lowongan Jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, DPR secepatnya mengadakan penggantian untuk mengisi lowongan tersebut.
- (2) Pengisian lowongan untuk Jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penggantian yang dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 27

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah:
- memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - menjadi juru bicara DPR;
 - melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPR;
 - melaksanakan konsultasi dengan Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR;
 - mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di

- pengadilan;
- g. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan
 - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPR.
- (2) Pimpinan DPR bertanggungjawab kepada DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rapat Paripurna DPR.
- (3) Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menentukan kebijaksanaan kerjasama antar parlemen berdasarkan hasil Rapat Badan Kerja Sama Antar-Parlemen dan dilaporkan kepada Badan Musyawarah;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Komisi serta alat kelengkapan DPR yang lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi apabila dipandang perlu;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Badan Urusan Rumah Tangga;
 - e. menghadiri rapat alat kelengkapan DPR yang lain apabila dipandang perlu;
 - f. memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap sesuatu masalah atau pencalonan orang untuk Jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait;

- g. mengadakan Rapat Pimpinan DPR sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan tugasnya; dan
- h. membentuk Tim atas nama DPR terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi yang terkait.

BAB VII BADAN MUSYAWARAH

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 28

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 29

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah, pada permulaan masa keanggotaan DPR.
- (2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari Jumlah Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan Jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Penggantian anggota Badan Musyawarah dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

- (4) Badan Musyawarah mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 30

Pimpinan DPR karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 31

- (1) Tugas Badan Musyawarah adalah:

- a. menetapkan acara DPR untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
- b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
- d. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang-undang menetapkan bahwa Pemerintah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR mengenai suatu masalah;

- e. menentukan penanganan suatu Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; dan
- f. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

- (2) Badan Musyawarah menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.

Pasal 32

Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e.

Bagian Ketiga Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 33

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Badan Musyawarah, dan mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

- (4) Badan Musyawarah mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 30

Pimpinan DPR karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 31

- (1) Tugas Badan Musyawarah adalah:
- a. menetapkan acara DPR untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang, dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian Rancangan Undang-Undang, dengan tidak mengurangi hak Rapat Paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPR dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPR;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut;
 - d. mengatur lebih lanjut penanganan dalam hal undang-undang menetapkan bahwa Pemerintah atau pihak lainnya diharuskan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DPR mengenai suatu masalah;

- e. menentukan penanganan suatu Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR; dan
- f. melaksanakan hal-hal yang oleh Rapat Paripurna diserahkan kepada Badan Musyawarah.

- (2) Badan Musyawarah menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.

Pasal 32

Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas suatu Rancangan Undang-Undang atau pelaksanaan tugas DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e.

Bagian Ketiga Rapat dan Pengambilan Keputusan

Pasal 33

- (1) Badan Musyawarah dapat mengundang Pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain dan/atau Anggota yang dipandang perlu untuk menghadiri Rapat Badan Musyawarah, dan mereka yang diundang itu mempunyai hak bicara.
- (2) Apabila dalam Masa Reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPR yang dianggap mendasar dan perlu segera diambil keputusan, Pimpinan DPR secepatnya memanggil Badan Musyawarah untuk mengadakan rapat setelah mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 214 ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.
- (4) Apabila Rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak berhasil mengambil keputusan, maka masalah yang diagendakan dalam rapat tersebut dikembalikan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

BAB VIII KOMISI

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 34

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 35

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.

- (2) Penetapan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Penggantian anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi/Badan/Panitia tertutup yang bukan Anggota Komisi/Badan/Panitia yang bersangkutan dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Ketua Rapat.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas Pimpinan Komisi diatur sendiri oleh Pimpinan Komisi berdasarkan tugas Komisi.

- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII dan apabila keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) tidak terpenuhi, dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 214 ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan Badan Musyawarah memberikan keputusan akhir.
- (4) Apabila Rapat Badan Musyawarah tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak berhasil mengambil keputusan, maka masalah yang diagendakan dalam rapat tersebut dikembalikan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

BAB VIII KOMISI

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 34

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 35

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.

- (2) Penetapan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Penggantian anggota Komisi dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Setiap Anggota dapat menghadiri Rapat Komisi/Badan/Panitia tertutup yang bukan Anggota Komisi/Badan/Panitia yang bersangkutan dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada Ketua Rapat.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.

Pasal 36

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR. setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas Pimpinan Komisi diatur sendiri oleh Pimpinan Komisi berdasarkan tugas Komisi.

- (4) Dalam hal anggota Pimpinan Komisi berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Komisi dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Komisi.
- (5) Pimpinan Komisi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 37

- (1) Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab XVII.
- (2) Tugas Komisi di bidang anggaran adalah:
 - a. mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk program, proyek atau kegiatan Kementerian Negara/ Lembaga yang menjadi pasangan kerja Komisi.

- d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. menyampaikan hasil Pembicaraan Pendahuluan, sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil pembahasan, sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Panitia Anggaran untuk sinkronisasi;
 - f. menyempurnakan hasil sinkronisasi Panitia Anggaran berdasarkan penyampaian usul Komisi sebagaimana dimaksud huruf e;
 - g. hasil Pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud huruf f diserahkan kembali kepada Panitia Anggaran untuk bahan akhir penetapan APBN.
- (3) Tugas Komisi di bidang pengawasan adalah:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksana Undang-Undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
 - d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

(4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat:

- a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
- b. mengadakan konsultasi dengan DPD;
- c. mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
- d. mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- e. mengadakan kunjungan kerja dan studi banding dalam Masa Reses, atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
- f. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, apabila dipandang perlu, dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), atas persetujuan Pimpinan DPR, dan memberitahukan kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan;
- g. mengadakan Rapat Gabungan Komisi apabila ada masalah yang menyangkut lebih dari satu Komisi;
- h. membentuk Panitia Kerja atau Tim;
- i. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah; dan
- j. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.

(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), terutama hasil Rapat Kerja dengan Presiden.

(6) Hasil Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi dalam bentuk keputusan/ kesimpulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3), merupakan kesepakatan antara DPR dengan Pemerintah atau pihak peserta rapat yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi salah satu pembicaraan pada rapat berikutnya tentang hal yang sama.

(7) Komisi membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

(8) Komisi menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya kecuali rancangan anggaran untuk pelaksanaan fungsi legislasi, yang selanjutnya disampaikan kepada BURT.

Pasal 38

(1) Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi, dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna.

- (3) Komisi mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

BAB IX BADAN LEGISLASI

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 39

Badan Legislasi berkedudukan sebagai pusat pembentukan undang-undang/hukum nasional yang dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 40

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (2) Penetapan Susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Penggantian anggota Badan Legislasi dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota Badan Legislasi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) Badan Legislasi mempunyai Sekretariat, Tenaga Ahli, serta didukung Peneliti dan Perancang Undang-Undang.
- (5) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Badan Legislasi mempunyai sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang

tenaga ahli yang bekerja penuh waktu dan serendah-rendahnya berpendidikan Strata 2 (dua) bidang ilmu hukum, politik, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya yang dibutuhkan.

- (6) Peneliti dan Perancang Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari luar atau dari dalam Sekretariat Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan Legislasi diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Legislasi berdasarkan tugas Badan Legislasi.
- (4) Dalam hal anggota Pimpinan Badan Legislasi berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Badan Legislasi dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Badan Legislasi.
- (5) Pimpinan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 42

- (1) Tugas Badan Legislasi sebagai pusat pembentukan undang-undang adalah:
- menyusun Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan Rancangan Undang-Undang untuk satu masa keanggotaan dan prioritas setiap Tahun Anggaran, yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR;
 - menyiapkan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada Pimpinan Dewan;
 - memberikan pertimbangan terhadap pengajuan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Anggota, Komisi, dan Gabungan Komisi diluar Rancangan Undang-Undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional atau prioritas Rancangan Undang-Undang tahun berjalan;
 - melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah;
 - melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk Rancangan Undang-Undang yang sedang dan

akan dibahas dan sosialisasi Undang-Undang yang telah disahkan.

- mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi undang-undang, melalui koordinasi dengan Komisi;
 - melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik;
 - memberikan masukan kepada Pimpinan DPR atas Rancangan Undang-Undang Usul DPD;
 - memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh Presiden dan DPR; dan
 - membuat inventarisasi masalah hukum dan perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (2) Badan Legislasi dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi, Komisi, Alat Kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi dan rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat;
 - mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Pemerintah, DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan DPR;
 - memberikan rekomendasi kepada Badan Musyawarah dan/atau Komisi yang terkait berdasarkan hasil pemantauan terhadap materi undang-undang;

- d. mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum;
 - e. mengadakan Kunjungan Kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat dan studi banding untuk penyiapan Rancangan Undang-Undang dengan persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Badan Legislasi untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - f. membentuk Panitia Kerja atau Tim; dan
 - g. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR.
- (3) Badan Legislasi menyusun, rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas DPR untuk penyusunan Program Legislasi Nasional, penyusunan prioritas Rancangan Undang-Undang, penyiapan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, sosialisasi Rancangan Undang-Undang, dan pelaksanaan tugas Badan Legislasi untuk evaluasi materi Undang-Undang, evaluasi dan penyempurnaan Tata Tertib, inventarisasi hukum dan perundang-undangan serta melakukan kunjungan kerja dan studi banding, untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.

BAB X PANITIA ANGGARAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 43

Panitia Anggaran dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 44

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (2) Susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Anggota-anggota dari seluruh Komisi yang dipilih oleh Komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah Anggota dan usulan dari Fraksi.
- (3) Penggantian anggota Panitia Anggaran dapat dilakukan oleh Komisinya, apabila anggota Komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Komisinya, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Anggaran mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

Pasal 45

- (1) Pimpinan Panitia Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Panitia Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Anggaran diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Anggaran berdasarkan tugas Panitia Anggaran.
- (4) Dalam hal anggota Pimpinan Panitia Anggaran berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Panitia Anggaran dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Panitia Anggaran.
- (5) Pimpinan Panitia Anggaran tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 46

- (1) Panitia Anggaran bertugas melaksanakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII.

- (2) Panitia Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. mengadakan Rapat Kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri;
 - b. mengadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum, baik atas permintaan Panitia Anggaran maupun atas permintaan pihak lain;
 - c. mengadakan konsultasi dengan DPD;
 - d. mengadakan studi banding atas persetujuan Pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Panitia Anggaran untuk ditentukan tindak lanjutnya;
 - e. membentuk Panitia Kerja atau Tim;
 - f. melakukan tugas atas keputusan Rapat Paripurna dan/atau Badan Musyawarah;
 - g. mengusulkan kepada Badan Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPR; dan
 - h. membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Anggaran pada masa keanggotaan berikutnya.
- (3) Panitia Anggaran menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya kecuali penyusunan rancangan anggaran untuk pembahasan Rancangan Undang Undang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disampaikan kepada BURT.

- (4) Panitia Anggaran membahas hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN yang dibahas oleh Komisi-Komisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Pasal 47

Anggota Panitia Anggaran dari masing-masing Komisi berkewajiban menyampaikan perkembangan pembahasan dan laporan hasil pembahasan anggaran Pasangan Kerja Komisi pada Panitia Anggaran dalam Rapat masing-masing Komisi.

BAB XI BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 48

Badan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 49

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.

- (2) Penetapan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Penggantian anggota BURT dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BURT yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (4) BURT mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 50

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah Anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat BURT yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan BURT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BURT diatur sendiri oleh Pimpinan BURT berdasarkan tugas BURT.
- (4) Dalam hal Pimpinan BURT berhalangan tetap, penggantian Pimpinan BURT dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat BURT.
- (5) Pimpinan BURT tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 51

- (1) Tugas BURT adalah:
- a. membantu Pimpinan DPR dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
 - b. membantu Pimpinan DPR dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
 - c. membantu Pimpinan DPR dalam merencanakan dan menyusun anggaran DPR dan anggaran Sekretariat Jenderal yang telah disiapkan oleh masing-masing alat kelengkapan DPR dan Sekretariat Jenderal kemudian disinkronisasikan oleh Sekretariat Jenderal;
 - d. membantu Pimpinan DPR dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR; dan
 - e. melaksanakan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPR yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah.
- (2) BURT bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BURT dapat meminta penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat Jenderal.

- (4) BURT memberikan laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam 1 (satu) Tahun Sidang kepada Pimpinan DPR.
- (5) BURT membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BURT pada masa keanggotaan berikutnya.
- (6) BURT menyusun rancangan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya.

**BAB XII
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Susunan**

Pasal 52

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, selanjutnya disebut BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 53

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (2) Penetapan susunan dan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Paripurna.

- (3) Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.

- (4) BKSAP mempunyai sebuah Sekretariat dan Tim Ahli.

Pasal 54

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi di DPR, setelah penetapan susunan keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dalam Rapat BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan BKSAP diatur sendiri oleh Pimpinan BKSAP berdasarkan tugas BKSAP.
- (4) Dalam hal anggota Pimpinan BKSAP berhalangan tetap, penggantian Pimpinan BKSAP dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat BKSAP.
- (5) Pimpinan BKSAP tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 55

- (1) Tugas BKSAP adalah:
- membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen-parlemen dan/atau anggota-anggota parlemen;
 - mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
 - mengadakan evaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas BKSAP, terutama hasil kunjungan delegasi DPR ke luar negeri; dan
 - memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.
- (2) BKSAP dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- mengadakan konsultasi dengan pihak yang dipandang perlu mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - mengadakan hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR;

- c. mengadakan hubungan dengan organisasi internasional di luar organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atas persetujuan Pimpinan DPR berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah;
 - d. mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan Pimpinan DPR;
 - e. melakukan kajian, menghimpun data dan informasi serta membuat perbandingan serta menyarankan hal-hal yang dapat menjadi contoh untuk perbaikan pola kerja sistem dan mekanisme parlemen;
 - f. membentuk Panitia Kerja Tim; dan
 - g. membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan masing-masing negara sahabat.
- (3) BKSAP dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada DPR.
 - (4) Hasil Kunjungan BKSAP dilaporkan dalam Rapat BKSAP dan disampaikan juga kepada alat kelengkapan DPR, Fraksi, dan Pemerintah yang terkait.
 - (5) BKSAP membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.
 - (6) BKSAP menyusun rancangan anggaran sesuai dengan

kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang selanjutnya disampaikan kepada BURT.

BAB XIII BADAN KEHORMATAN

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 56

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 57

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (3) Penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Penggantian anggota Badan Kehormatan dapat dilakukan oleh Fraksinya, apabila anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (5) Badan Kehormatan mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 58

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, dalam Rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Badan Kehormatan diatur sendiri oleh Pimpinan Badan Kehormatan berdasarkan tugas Badan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Badan Kehormatan berhalangan tetap, penggantian Pimpinan Badan Kehormatan dilakukan oleh Fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (5) Pimpinan Badan Kehormatan tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 59

- (1) Tugas Badan Kehormatan adalah :
 - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena:

- 1) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota;
 - 2) tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
 - 3) melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota; atau
 - 4) melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. menetapkan keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan DPR.

- (2) Badan Kehormatan menyusun rancangan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya disampaikan kepada BURT.
- (3) Rapat-rapat Badan kehormatan bersifat tertutup.
- (4) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan harus memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII.
- (5) Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk :

- a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. memanggil pelopor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang**

Pasal 60

- (1) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada Badan Kehormatan.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya.
- (3) Badan Kehormatan menyampaikan tembusan/foto copy surat pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat resmi.
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan panggilan kepada Anggota yang diadukan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan.
- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari

sebelum sidang Badan Kehormatan yang telah ditentukan untuk itu.

- (6) Dalam hal Anggota yang diadukan tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat segera membahas dan menetapkan keputusan tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan.
- (7) Anggota yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain.
- (8) Pengadu dan Anggota yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang Badan Kehormatan.
- (9) Di hadapan sidang Badan Kehormatan, pengadu atau Anggota yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lainnya.
- (10) Badan Kehormatan setelah melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, mengambil keputusan.
- (11) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya, dan menunjuk pasal-pasal peraturan yang dilanggar.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur tersendiri dengan Keputusan DPR.

**Bagian Keempat
Sanksi**

Pasal 62

- (1) Setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, Badan Kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPR atau Pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
 - c. Pemberhentian sebagai Anggota.
- (2) Sanksi berupa teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan.
- (3) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Pimpinan DPR untuk dibacakan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Pemberhentian sebagai Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Anggota yang bersangkutan.

**Bagian Kelima
Rehabilitasi**

Pasal 63

- (1) Badan Kehormatan dapat menetapkan keputusan rehabilitasi, apabila Anggota yang diadukan terbukti tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan dalam Rapat Paripurna dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

**BAB XIV
PANITIA KHUSUS**

**Bagian Pertama
Kedudukan dan Susunan**

Pasal 64

DPR, apabila memandang perlu, dapat membentuk Panitia Khusus yang bersifat sementara.

Pasal 65

- (1) Susunan dan keanggotaan Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Jumlah anggota Panitia Khusus ditetapkan oleh Rapat Paripurna sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) orang.

Pasal 66

- (1) Penggantian anggota Panitia Khusus dapat dilakukan oleh Fraksinya apabila anggota Panitia Khusus yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari Fraksinya.
- (2) Panitia Khusus mempunyai sebuah Sekretariat.

Pasal 67

- (1) Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi di DPR, dalam Rapat Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan DPR setelah penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (3) Pembagian tugas anggota Pimpinan Panitia Khusus diatur sendiri oleh Pimpinan Panitia Khusus berdasarkan tugas Panitia Khusus.
- (4) Penggantian anggota Pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 68

- (1) Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus bertanggung jawab kepada DPR.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) berlaku pula bagi Panitia Khusus sepanjang ketentuan tersebut dapat diberlakukan.
- (4) Rapat Paripurna atau Badan Musyawarah dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.
- (5) Panitia Khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Rapat Paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Khusus.

BAB XV

PANITIA KERJA ATAU TIM

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 69

- (1) Alat kelengkapan DPR dapat membentuk Panitia atau Tim.

- (2) Panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan disebut Panitia Kerja atau Tim.

Pasal 70

- (1) Susunan dan keanggotaan Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Panitia Kerja atau Tim yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya berjumlah separuh dari jumlah anggota alat kelengkapan yang bersangkutan, kecuali Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 71

Panitia Kerja atau Tim dipimpin oleh salah seorang anggota Pimpinan alat kelengkapan DPR.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 72

- (1) Panitia Kerja atau Tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Kerja atau Tim dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (3) Tata cara kerja Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh Alat Kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (4) Panitia Kerja atau Tim bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya.
- (5) Panitia Kerja atau Tim dibubarkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.
- (6) Tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja atau Tim ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

BAB XVI PERSIDANGAN DAN RAPAT DPR

Bagian Pertama Umum

Pasal 73

- (1) Tahun Sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur, pembukaan Tahun Sidang dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) Tahun Sidang dibagi dalam 4 (empat) Masa Persidangan.

- (3) Masa Persidangan meliputi Masa Sidang dan Masa Reses kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPR, Masa Reses ditiadakan.

Pasal 74

- (1) Masa Persidangan, jadwal, dan acara persidangan ditetapkan oleh Badan Musyawarah dengan memperhatikan ketepatan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Apabila Badan Musyawarah tidak mengadakan rapat untuk menetapkan acara dan jadwal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPR dapat menetapkan acara dan jadwal tersebut dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi.

Pasal 75

- (1) Pada hari permulaan Tahun Sidang acara pokok adalah Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna yang naskah Pidatonya sudah dibagikan kepada para Anggota pada saat sebelum acara dimulai.
- (2) Apabila Presiden berhalangan hadir dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pidato Kenegaraan disampaikan oleh Wakil Presiden.
- (3) Pimpinan DPR menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPR dalam Masa Sidang yang bersangkutan dan masalah yang dipandang

perlu, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu Masa Sidang.

- (4) Pimpinan DPR menyampaikan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan dalam Masa Reses sebelumnya, hasil kegiatan selama Masa Sidang yang bersangkutan, rencana kegiatan dalam Masa Reses berikutnya, dan masalah yang dipandang perlu, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna terakhir dari suatu Masa Sidang.
- (5) Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dan Tahun Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama Tahun Sidang yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari suatu Tahun Sidang.
- (6) Pimpinan DPR menutup Masa Sidang dengan pidato penutupan yang terutama menguraikan hasil kegiatan DPR selama masa keanggotaan DPR yang bersangkutan dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang terakhir dari masa keanggotaan DPR.
- (7) Pidato Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), disusun oleh Pimpinan DPR dengan memperhatikan saran dan pendapat Pimpinan Fraksi dan dibagikan kepada Anggota pada saat akan dibacakan.

Pasal 76

- (1) Waktu rapat DPR adalah:
- a. pada siang hari, hari Senin sampai dengan hari Kamis,

dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 16.00 dengan waktu istirahat dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 13.30;

b. pada malam hari dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 pada setiap hari kerja.

- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Rapat yang bersangkutan.
- (3) Semua Jenis rapat DPR dilakukan di Gedung DPR.
- (4) Penyimpangan dari tempat rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPR.

Bagian Kedua Jenis Rapat

Pasal 77

Jenis Rapat DPR adalah:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Luar Biasa;
- c. Rapat Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan DPR;
- e. Rapat Badan Musyawarah;
- f. Rapat Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi;
- h. Rapat Badan Legislasi;
- i. Rapat Panitia Anggaran;
- j. Rapat BURT;

- k. Rapat BKSAP;
- l. Rapat Badan Kehormatan;
- m. Rapat Panitia Khusus;
- n. Rapat Panitia Kerja atau Tim;
- o. Rapat Kerja;
- p. Rapat Dengar Pendapat; dan
- q. Rapat Dengar Pendapat Umum.

Pasal 78

Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.

Pasal 79

- (1) Rapat Paripurna Luar Biasa adalah Rapat Paripurna yang diadakan dalam Masa Reses apabila:
 - a. diminta oleh Presiden dengan persetujuan Pimpinan DPR;
 - b. dikehendaki oleh Pimpinan DPR dengan persetujuan Badan Musyawarah; atau
 - c. diusulkan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dengan persetujuan Badan Musyawarah.
- (2) Pimpinan DPR mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Paripurna Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.

Pasal 81

- (1) Rapat Pimpinan DPR adalah rapat Pimpinan DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR.
- (2) Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua DPR berhalangan hadir, Rapat Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua DPR.

Pasal 82

Rapat Badan Musyawarah adalah rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Musyawarah.

Pasal 83

- (1) Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
- (2) Rapat Pimpinan Komisi adalah rapat Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau salah seorang Wakil Ketua Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

Pasal 84

- (1) Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota

Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Gabungan Komisi.

- (2) Pimpinan Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur Pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan Gabungan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi-Komisi tersebut dalam Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
- (4) Pembagian tugas anggota Pimpinan Gabungan Komisi diatur sendiri oleh Pimpinan Gabungan Komisi berdasarkan tugas Gabungan Komisi.
- (5) Apabila dalam Rapat Pimpinan Gabungan Komisi ada anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan dalam Rapat Pimpinan Gabungan Komisi tersebut.
- (6) Rapat Pimpinan Gabungan Komisi adalah Rapat Pimpinan Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dari Gabungan Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Gabungan Komisi.
- (7) Penggantian anggota Gabungan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 85

- (1) Rapat Badan Legislasi adalah rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Legislasi.
- (2) Rapat Pimpinan Badan Legislasi adalah rapat Pimpinan Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi atau oleh salah seorang Wakil Ketua Badan Legislasi yang ditunjuk oleh Ketua Badan Legislasi.

Pasal 86

- (1) Rapat Panitia Anggaran adalah rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Anggaran.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Anggaran adalah rapat Pimpinan Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua Panitia Anggaran atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Anggaran yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Anggaran.

Pasal 87

- (1) Rapat BURT adalah rapat anggota BURT yang dipimpin oleh Pimpinan BURT.
- (2) Rapat Pimpinan BURT adalah rapat Pimpinan BURT yang dipimpin oleh Ketua BURT atau salah seorang Wakil Ketua BURT yang ditunjuk oleh Ketua BURT.

Pasal 88

- (1) Rapat BKSAP adalah rapat anggota BKSAP yang dipimpin oleh Pimpinan BKSAP.

- (2) Rapat Pimpinan BKSAP adalah rapat Pimpinan BKSAP yang dipimpin oleh Ketua BKSAP atau oleh salah seorang Wakil Ketua BKSAP yang ditunjuk oleh Ketua BKSAP.

Pasal 89

- (1) Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan.
- (2) Rapat Pimpinan Badan Kehormatan adalah rapat Pimpinan Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan atau salah seorang Wakil Ketua Badan Kehormatan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 90

- (1) Rapat Panitia Khusus adalah rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Rapat Pimpinan Panitia Khusus adalah rapat Pimpinan Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua Panitia Khusus atau salah seorang Wakil Ketua Panitia Khusus yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Khusus.

Pasal 91

Rapat Panitia Kerja atau Tim adalah rapat anggota Panitia Kerja atau Tim yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja atau Tim.

Pasal 92

- (1) Rapat Kerja adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, Panitia Khusus dengan

Pemerintah, dalam hal ini Presiden atau Menteri/Pimpinan Lembaga setingkat Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya, atau dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah, atas undangan Pimpinan DPR, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

- (2) Undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden atau Menteri yang ditunjuk untuk mewakilinya dengan mencantumkan persoalan yang akan dibicarakan serta diberikan waktu secukupnya untuk mempelajari persoalan tersebut.

Pasal 93

Rapat Dengar Pendapat adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 94

Rapat Dengar Pendapat Umum adalah rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus dengan perseorangan, kelompok, organisasi atau badan swasta, baik atas undangan Pimpinan DPR maupun atas permintaan yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Panitia Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Bagian Ketiga Sifat Rapat

Pasal 95

- (1) Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Luar Biasa, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tersebut memutuskan tertutup.
- (2) Rapat Pimpinan DPR, Rapat Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya, Rapat Badan Musyawarah, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan, dan Rapat Panitia Kerja atau Tim, pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali rapat tersebut memutuskan terbuka.
- (3) Sifat Rapat Fraksi ditentukan sendiri oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (4) Rapat terbuka adalah rapat yang selain dihadiri oleh Anggota, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota, baik yang diundang maupun yang tidak diundang.
- (5) Rapat tertutup adalah rapat yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota dan mereka yang diundang.

Pasal 96

- (1) Rapat terbuka yang sedang berlangsung dapat diusulkan untuk dinyatakan tertutup, baik oleh Ketua Rapat maupun oleh Anggota atau salah satu Fraksi dan/atau pihak yang diundang menghadiri rapat tersebut.

- (2) Apabila dipandang perlu, rapat dapat ditunda untuk sementara guna memberi waktu kepada Pimpinan Rapat, Fraksi dan/atau Pemerintah membicarakan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rapat yang bersangkutan memutuskan apakah usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui atau ditolak.
- (4) Apabila rapat menyetujui usul tersebut, menyatakan rapat yang bersangkutan sebagai rapat tertutup dan mempersilahkan para peninjau dan wartawan meninggalkan ruang rapat.

Pasal 97

- (1) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan apabila dinyatakan secara tegas sebagai rahasia.
- (2) Sifat rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Karena sifatnya dan/atau karena hal tertentu, baik atas usul Ketua Rapat atau Anggota maupun atas usul salah satu Fraksi dan/atau Pemerintah yang menghadiri rapat tersebut, rapat dapat memutuskan untuk mengumumkan seluruh atau sebagian pembicaraan dalam rapat tertutup itu.

Bagian Keempat Tata cara Rapat

Pasal 98

- (1) Setiap Anggota wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.

- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 99

- (1) Ketua Rapat membuka rapat apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk membuka rapat, telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
- (2) Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama satu jam.
- (4) Ketua Rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
- (5) Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII.

Pasal 100

- (1) Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris Rapat agar memberitahukan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud Bab XXX kepada peserta rapat.
- (2) Rapat dapat membicarakan surat masuk dan surat keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 101

- (1) Ketua Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, telah berakhir.
- (3) Ketua Rapat wajib mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 102

Apabila Ketua Rapat berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil dan apabila Wakil berhalangan, Ketua Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Bagian Kelima Tata Cara Mengubah Acara Rapat

Pasal 103

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPR, atau Pemerintah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPR

mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah baru, yang akan diagendakan untuk segera dibicarakan dalam Rapat Badan Musyawarah.

- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPR mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2).

Pasal 104

- (1) Dalam keadaan memaksa, Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, atau Presiden/Menteri dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat yang bersangkutan segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

**Bagian Keenam
Tata Cara Permusyawaratan**

Pasal 105

- (1) Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.
- (2) Ketua Rapat hanya berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Ketua Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada anggota pimpinan yang lain.

Pasal 106

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 107

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.

- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh Ketua Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 108

- (1) Ketua Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Ketua Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 109

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 110

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 111

- (1) Ketua Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Ketua Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.

- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Ketua Rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam Risalah atau Catatan Rapat.

Pasal 112

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Ketua Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
- (4) Ruang rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah ruangan yang dipergunakan untuk rapat, termasuk ruangan untuk undangan dan peninjau.

Pasal 113

- (1) Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112.

- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta rapat.
- (3) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Ketujuh
Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat

Pasal 114

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Luar Biasa, dibuat Risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat atau Sekretaris Rapat atas nama Ketua Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan Rapat Paripurna atau Rapat Paripurna Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Yang dimaksud dengan Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 115

Sekretaris Rapat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 116

- (1) Dalam setiap Rapat Pimpinan DPR, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan, dan Rapat Panitia Khusus, dibuat Catatan Rapat dan Laporan Singkat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat atau Sekretaris Rapat atas nama Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).
- (3) Laporan Singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

Pasal 117

- (1) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat dan Catatan Rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1), selesai.

- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat sementara dalam waktu empat hari sejak diterimanya Catatan Rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.

Pasal 118

- (1) Dalam Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah, Catatan Rapat, dan/atau Laporan Singkat.

Bagian Kedelapan Undangan, Peninjau, dan Wartawan

Pasal 119

- (1) Undangan adalah:
- a. mereka yang bukan Anggota, yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR; dan
 - b. Anggota yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPR atas undangan Pimpinan DPR selain anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPR tanpa undangan Pimpinan DPR dengan

sepengetahuan dari Pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan, disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPR.

Pasal 120

- (1) Ketua Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 tetap dipatuhi.
- (2) Ketua Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Ketua Rapat.
- (3) Ketua Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XVII
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Bagian Pertama
Umum

Pasal 121

- (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
- (4) DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan beserta penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademis.

Pasal 122

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang, yang dibicarakan adalah Rancangan Undang-Undang dari DPR, sedangkan Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh Presiden digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 123

- (1) Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
- (2) Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, Rancangan Undang-Undang yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan.
- (3) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 124

- (1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional.
- (2) Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Program Legislasi Nasional.

Bagian Kedua
Rancangan Undang-Undang dari Presiden

Pasal 125

- (1) Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden.
- (2) Surat Pengantar Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pasal 126

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah Rancangan Undang-Undang diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
- (2) Terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4) disampaikan kepada Pimpinan DPD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.
- (4) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-Undang selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138.

Pasal 127

- (1) Presiden dapat menarik kembali Rancangan Undang-Undang yang diajukannya sebelum Pembicaraan Tingkat I dimulai melalui Surat Presiden yang diajukan kepada Pimpinan DPR.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Pasal 128

Rancangan Undang-Undang untuk memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain serta meratifikasi perjanjian internasional yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, kecuali DPR menentukan lain.

Pasal 129

- (1) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang dari Presiden dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak surat Presiden diterima.
- (2) Pengertian diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak surat itu diberitahukan dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga
Rancangan Undang-Undang dari DPR

Pasal 130

- (1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang.
- (2) Usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diajukan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Legislasi.
- (3) Usul inisiatif Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis disampaikan secara tertulis oleh Anggota atau Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislasi kepada Pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c.
- (4) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (5) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul Rancangan Undang-Undang tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi Rancangan Undang-Undang usul dari DPR atau tidak.

- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya.
- (7) Keputusan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPR menugaskan kepada Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (9) Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dalam menyempurnakan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak memerlukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-fraksi.
- (10) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui tanpa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama-sama dengan DPR, dan kepada Pimpinan DPD jika Rancangan Undang-Undang yang diajukan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4).

(11) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya surat tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

(12) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang-Undang dari DPR.

Pasal 131

- (1) Pengusul berhak mengajukan perubahan selama usul Rancangan Undang-Undang belum dibicarakan dalam Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna usul Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (2) Pengusul, berhak menarik usulnya kembali, selama usul Rancangan Undang-Undang tersebut belum diputuskan menjadi Rancangan Undang-Undang oleh Rapat Paripurna.
- (3) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditandatangani oleh semua pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 132

- (1) Apabila sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (5), jumlah penandatanganan usul Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) tersebut menjadi kurang dari 13 (tiga belas) orang, harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang.
- (2) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur dan diberitahukan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 133

- (1) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR yang telah dikirim kepada Presiden, namun belum mendapatkan Surat Pengantar Presiden, dapat ditarik kembali berdasarkan keputusan Rapat Paripurna.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang sedang dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

Bagian Keempat
Rancangan Undang-Undang yang Berasal dari DPD

Pasal 134

- (1) Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR.
- (2) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah Rancangan Undang-Undang diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya Rancangan Undang-Undang tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota.
- (3) Setelah Usul Rancangan Undang-Undang diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.
- (4) Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislasi untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, serta mengagendakan pembahasannya.
- (5) Komisi atau Badan Legislasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Komisi atau Badan Legislasi mengundang alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib hadir.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Rancangan Undang-Undang yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.
- (9) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (10) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus bagi Rancangan Undang-Undang dari DPR.
- (11) Hari kerja yang dimaksud pada ayat (6) adalah hari kerja DPR pada Masa Sidang.

Pasal 135

- (1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (6) dan ayat (10), Pasal 134 ayat (7), penyebarluasannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
- (2) Penyebarluasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Berita Nasional dan media massa.

Bagian Kelima Tingkat Pembicaraan

Pasal 136

- (1) Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (2) Dua tingkat pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus.
 - b. Tingkat II dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan Rapat Fraksi.

Pasal 137

- (1) Pembicaraan Tingkat I dilakukan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a.
 - 1) pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi atau pandangan dan pendapat Fraksi-Fraksi dan DPD apabila Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4), untuk Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden; atau
 - 2) pandangan dan pendapat Presiden atau pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD apabila Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (4), untuk Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR;
- b. tanggapan Presiden atas pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) atau tanggapan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang terhadap pandangan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2);
- c. pembahasan Rancangan Undang-Undang oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

- (2) Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat:

- a. diadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum;
- b. diundang Pimpinan Lembaga Negara atau lembaga lain apabila materi Rancangan Undang-Undang

berkaitan dengan lembaga negara atau lembaga lain;
dan/atau

c. diadakan rapat intern.

- (3) Dalam Pembicaraan Tingkat I, DPR dapat didampingi oleh Tim Asistensi/Tim Pendamping.

Pasal 138

- (1) Pembicaraan Tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh:
- a. laporan hasil Pembicaraan Tingkat I;
 - b. pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap Fraksinya; dan
 - c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.
- (2) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 139

- (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama, DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan tertulis yang disampaikan oleh DPD, sebelum memasuki tahap pembahasan antara DPR dengan Presiden.
- (2) Apabila Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Presiden, setelah

Pimpinan DPR menerima Surat Pengantar Presiden, Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Pimpinan DPD untuk memberikan pertimbangannya

- (3) Apabila Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari DPR, setelah Pimpinan DPR menyampaikan surat kepada Presiden, Pimpinan DPR menyampaikannya juga kepada Pimpinan DPD untuk memberikan pertimbangannya.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara tertulis melalui Pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pada Rapat Paripurna berikutnya, setelah pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota perihal diterimanya pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang dan meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk meneruskan kepada alat kelengkapan yang akan membahasnya.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPD belum juga memberikan pertimbangan, DPD dianggap tidak memberikan pertimbangan, dan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan.
- (7) Hari kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah hari kerja DPR pada Masa Sidang.

Bagian Keenam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 140

- (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.
- (2) Terhadap pembahasan dan penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, dengan memperhatikan ketentuan yang khusus berlaku bagi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden.

Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat

Pasal 141

- (1) Dalam rangka penyiapan Rancangan Undang-Undang, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada DPR.
- (2) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan menyebutkan identitas yang jelas.
- (3) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada alat kelengkapan DPR yang menyiapkan Rancangan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (4) Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (5) Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum, pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan, atau pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyiapan Rancangan Undang-Undang.
- (7) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dipersiapkan.

Pasal 142

- (1) Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Masukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPR dengan menyebutkan identitas yang jelas sebelum pembicaraan Tingkat II.
- (3) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (4) Dalam hal pemberian masukan dilakukan secara lisan, Pimpinan alat kelengkapan menentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (5) Pimpinan alat kelengkapan menyampaikan undangan kepada orang yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat Umum, pertemuan dengan Pimpinan alat kelengkapan, atau pertemuan dengan pimpinan alat kelengkapan didampingi oleh beberapa Anggota yang terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang.
- (7) Masukan yang disampaikan dalam bentuk tertulis ditujukan kepada alat kelengkapan yang bertugas membahas Rancangan Undang-Undang dengan tembusan kepada Pimpinan DPR.
- (8) Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan masukan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas bersama dengan Presiden.

Pasal 143

- (1) Selain masukan berdasarkan permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142, alat kelengkapan yang menyiapkan atau membahas Rancangan Undang-Undang dapat melakukan kegiatan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Rapat Dengar Pendapat Umum, seminar atau kegiatan sejenis, dan kunjungan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPR dan anggaran yang disediakan.

BAB XVIII PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, DPR mengadakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pembicaraan Pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang didahului dengan penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya oleh Presiden;
- c. pembahasan:
 1. Laporan Realisasi Semester I dan prognosis enam bulan berikutnya.
 2. penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan

dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan/atau
 - d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan;
- d. pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 145

- (1) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
- (2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR.

- (3) Rencana Kerja Pemerintah yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk selanjutnya ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan menjadi acuan kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 146

- (1) Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan selambat-lambatnya pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi:
 - a. kerangka ekonomi makro Tahun Anggaran berikutnya dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
- (2) Komisi dengan Kementerian Negara/Lembaga melakukan Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tersebut.
- (3) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Anggaran.

Pasal 147

Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disertai Nota Keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Pasal 148

- (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, kepada Fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umumnya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemandangan umum Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sebelum memasuki pembahasan Pembicaraan Tingkat I.
- (3) Jawaban Pemerintah atas pandangan umum Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 149

- (1) Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.
- (2) Tata cara penerimaan dan pembahasan pertimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 139.

Pasal 150

- (1) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pasal 137, dan Pasal 138, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Kerja diadakan oleh Komisi dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program, proyek, dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga; dan
 - b. Rapat Kerja penyelesaian terakhir Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diadakan oleh Panitia Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dengan memperhatikan pandangan umum Fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat Badan Musyawarah, Keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah mengenai anggaran untuk program, proyek, dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga, serta ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf f dan huruf g.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Nota Keuangannya harus selesai selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal dimulainya Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

- (4) Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 151

Panitia Anggaran mengadakan pembahasan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada triwulan ketiga setiap Tahun Anggaran tentang:

- a. Laporan Realisasi Semester I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli Tahun Anggaran yang bersangkutan; dan
- b. penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - 1) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - 3) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; atau
 - 4) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Pasal 152

- (1) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran berjalan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b.
- (2) Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diselesaikan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 153

- (1) Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan lainnya.

BAB XIX
MENGAJUKAN/MENGANJURKAN, MEMBERIKAN
Persetujuan, Pertimbangan/Konsultasi, dan
Pendapat

Pasal 154

- (1) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan/ menganjurkan atau memberikan persetujuan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, Rapat Paripurna menugaskan kepada Badan Musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada Komisi terkait.
- (2) Tata cara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi yang bersangkutan, meliputi:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penyampaian visi dan misi;
 - c. uji kelayakan (fit and proper test); dan
 - d. penentuan urutan calon.

Pasal 155

- (1) Jumlah calon yang diajukan/dianjurkan atau diberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pembahasan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), dilaporkan dalam Rapat Badan Musyawarah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 156

Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pertimbangan/konsultasi, pertimbangan/konsultasi tersebut diberikan oleh Pimpinan DPR bersama Pimpinan Komisi terkait dan Pimpinan Fraksi, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 157

- (1) Dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR.
- (2) Pimpinan DPR memberitahukan kepada Pimpinan DPD mengenai rencana pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum alat kelengkapan DPR memproses pencalonan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.

Pasal 158

Pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam Masa Sidang DPR dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan DPR diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara pengirim;

- b. surat pencalonan tersebut dibahas dalam konsultasi antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi terkait, dan Pimpinan Fraksi secara rahasia; dan
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut oleh Pimpinan DPR disampaikan kepada Presiden secara rahasia.

Pasal 159

Pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia dalam Masa Reses dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia yang disampaikan oleh Presiden, oleh Pimpinan DPR segera disampaikan kepada Pimpinan Fraksi secara rahasia.
- b. surat tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, segera dibahas dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi terkait, dan Pimpinan Fraksi secara rahasia.
- c. hasil pembahasan konsultasi tersebut segera disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden secara rahasia; dan
- d. dalam Rapat Paripurna pada Masa Sidang berikutnya, Pimpinan DPR memberitahukan bahwa telah dilakukan pembahasan terhadap surat Presiden mengenai pencalonan Duta Besar Negara sahabat tersebut tanpa menyebut nama dan negara pengirim.

Pasal 160

Pemberian pertimbangan terhadap calon Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:

- a. surat pencalonan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan DPR, segera diberitahukan dalam Rapat Paripurna terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
- b. Rapat Paripurna tersebut menugaskan Komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia;
- c. hasil pembahasan Komisi terkait dilaporkan kepada Pimpinan DPR; dan
- d. Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan Komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Pasal 161

- (1) Selain persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan persetujuan, persetujuan tersebut dibahas dalam Komisi terkait, yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna guna mendapat keputusan.
- (2) Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPR memberikan pendapat, berlaku tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 156.

Pasal 162

Selain hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 161, apabila peraturan perundang-undangan menentukan DPR diberi hak tertentu, tata cara pembahasannya diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, kecuali Badan Musyawarah menentukan lain.

Pasal 163

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 161, dan Pasal 162, disampaikan oleh Pimpinan DPR secara tertulis kepada Presiden dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi dan Komisi terkait.

BAB XX

ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 164

- (1) DPR menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang suatu permasalahan yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPR.
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf d, Pasal 42 ayat (2) huruf d, dan Pasal 46 ayat (2) huruf d, dan melalui kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) huruf e, Pasal 42 ayat (2) huruf e, dan Pasal 46 ayat (2) huruf d, DPR menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 165

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPR untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat Jenderal kepada alat kelengkapan DPR yang membidangnya dan/atau Fraksi.
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, alat kelengkapan DPR melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (2), sedangkan Fraksi dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan kebijakan masing-masing.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal dengan sepengetahuan Pimpinan DPR.

BAB XXI

PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Bagian Pertama Hasil Pemeriksaan Semester

Pasal 166

- (1) DPR membahas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.

- (2) DPR menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari Hasil Pemeriksaan Semester, Komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.
- (5) Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
- (6) Pimpinan DPR mengadakan konsultasi dengan Pimpinan-Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan:
 - a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPR menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau
 - b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPR menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua **Hasil Pemeriksaan Parsial/Individual**

Pasal 167

- (1) Hasil pemeriksaan parsial/individual disampaikan kepada Komisi yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan hasil pemeriksaan parsial/individual.
- (2) Komisi dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka pembahasan atau mempelajari hasil pemeriksaan parsial/individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf d.
- (3) Komisi dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap objek tertentu untuk keperluan pengawasan keuangan negara.
- (4) Hasil pemeriksaan parsial/individual dimanfaatkan sebagai bahan Rapat Komisi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan DPR.

BAB XXII **PEMBAHASAN HASIL PENGAWASAN DPD**

Pasal 168

- (1) DPR menerima hasil pengawasan atas undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara, pajak, pendidikan, dan agama, yang disampaikan oleh DPD dalam bentuk tertulis sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (2) DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, atau Panitia Khusus untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat kelengkapan DPR membahas dan mempelajari pertimbangan DPD dalam rapat alat kelengkapan.
- (4) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari pertimbangan DPD, alat kelengkapan yang bersangkutan dapat mengadakan Rapat Konsultasi dengan alat kelengkapan DPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf d.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

BAB XXIII KONSULTASI DAN KOORDINASI SESAMA LEMBAGA NEGARA

Pasal 169

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan Lembaga Negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pertemuan antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Lembaga Negara yang lain;

- b. pertemuan antara Pimpinan DPR bersama unsur Pimpinan Fraksi DPR dengan Pimpinan Lembaga Negara yang lain;
 - c. pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan pokok masalah yang dibahas dengan Pimpinan Lembaga Negara yang lain; dan
 - d. pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, dan alat kelengkapan DPR lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan dan/atau unsur jajaran Lembaga Negara yang lain.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPR, unsur Pimpinan Fraksi dan unsur Pimpinan alat kelengkapan DPR terkait, dengan Presiden dilakukan secara berkala atau dengan MK dan MA sesuai kebutuhan.
- (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun Lembaga Negara tertentu yang lain.
- (4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang terkait, dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara yang lain yang mengatur mengenai mekanisme dan prosedur harus mendapat persetujuan Badan Musyawarah.

- (6) Hasil-hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara yang lain, yang berkaitan dengan kebijakan atau mengatasmakan DPR harus mendapat persetujuan Rapat Paripurna.

Pasal 170

Pimpinan DPR atas persetujuan Badan Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Lembaga Negara yang lain mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara tersebut.

BAB XXIV TATA CARA PENYAMPAIAN HAK DPR DAN HAK ANGGOTA DPR

Bagian Pertama Hak Interpelasi

Pasal 171

- (1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.

Pasal 172

- (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (2) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.
- (3) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau Rapat Paripurna yang lain memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Pasal 173

- (1) Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

171 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.

- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 174

- (1) Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Presiden dan mengundang Presiden untuk memberikan keterangan.
- (2) Terhadap keterangan Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya.
- (3) Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden memberikan jawabannya.
- (4) Keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Pasal 175

- (1) Terhadap keterangan dan jawaban Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) dan ayat (3), Anggota dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.
- (2) Usul pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Pasal 184 sampai dengan Pasal 190.

- (3) Jika sampai waktu penutupan Masa Sidang yang bersangkutan ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam Rapat Paripurna penutupan Masa Sidang yang bersangkutan.

Bagian Kedua Hak Angket

Pasal 176

- (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak angket mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam suatu perumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki yang disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya.

Pasal 177

Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul untuk mengadakan angket diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR

memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul untuk mengadakan angket, kemudian usul tersebut beserta penjelasan dan rancangan biayanya dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 178

Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul mengadakan angket, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas.

Pasal 179

- (1) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul untuk mengadakan angket dan rancangan biayanya.
- (2) Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul untuk mengadakan angket setelah mendengarkan pendapat Fraksi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya.

Pasal 180

- (1) Selama usul untuk mengadakan angket mengenai suatu hal belum disetujui oleh Rapat Paripurna, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.

- (3) Apabila jumlah penandatanganan usul untuk mengadakan angket yang belum dibicarakan dalam Rapat Paripurna menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 181

- (1) Apabila Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui usul mengadakan angket, DPR membentuk Panitia Khusus yang dinamakan Panitia Angket.
- (2) Keputusan DPR untuk mengadakan angket mencakup juga penentuan biaya Panitia Angket.
- (3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan diumumkan dalam Berita Negara.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIV berlaku bagi Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 182

- (1) Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Panitia Angket memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPR,

kemudian laporan tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.

- (2) Pengambilan keputusan tentang laporan Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan laporan hasil Panitia Angket dan pendapat akhir Fraksi, kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada Presiden.
- (3) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan DPR menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 183

- (1) Dalam melaksanakan hak angket, Panitia Khusus berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan.
- (2) Panitia Khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada Panitia Khusus.
- (4) Panitia Khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.

- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, Panitia Khusus dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh aparat yang wajib yaitu kepolisian atau Kejaksaan atas permintaan Panitia Khusus.
- (7) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima belas) hari oleh aparat yang wajib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 184

- (1) Sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota dapat mengajukan usul menyatakan pendapat mengenai:
 - a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional;
 - b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1); atau

- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah usul menyatakan pendapat diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul menyatakan pendapat, kemudian usul tersebut dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 185

- (1) Dalam Rapat Badan Musyawarah yang membahas penentuan waktu pembicaraan dalam Rapat Paripurna tentang usul menyatakan pendapat, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan tentang usulnya secara ringkas.
- (2) Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya.
- (3) Mengenai usul dan penjelasan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya.

- (4) Pengusul dapat memberikan jawaban atas pandangan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rapat Paripurna memutuskan apakah usul hak menyatakan pendapat tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak.
- (6) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan untuk menolak usul hak menyatakan pendapat, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali pada Masa Sidang tersebut.

Pasal 186

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna menyetujui usul hak menyatakan pendapat, Rapat Paripurna membentuk Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pembahasan dengan Presiden.
- (3) Dalam melakukan pembahasan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b, Presiden dapat diwakilkan oleh Menteri, kecuali mengenai huruf c, Presiden tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Khusus dapat mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan/atau Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

Pasal 187

- (1) Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat tersebut.

- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dan huruf b, dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh dari seluruh Anggota.
- (3) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didukung oleh lebih dari separuh Anggota yang hadir dalam rapat tersebut.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Anggota.
- (5) Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 188

- (1) Selama usul menyatakan pendapat belum disetujui oleh Rapat Paripurna, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
- (2) Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota dan disampaikan kepada Presiden.
- (3) Apabila jumlah penandatanganan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki Pembicaraan Tingkat I menjadi

kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1), harus diadakan penambahan penandatanganan sehingga jumlahnya mencukupi.

- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali Masa Persidangan jumlah penandatanganan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 189

- (1) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat yang berupa dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
- (2) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat selain yang dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Presiden.

Pasal 190

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan membenarkan pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1), DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bagian Keempat
Hak Mengajukan Rancangan Undang-Undang

Pasal 191

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang.
- (2) Hak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 133.

Bagian Kelima
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 192

Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat mengajukan pertanyaan.

Pasal 193

- (1) Apabila pertanyaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta disampaikan kepada Pimpinan DPR.
- (2) Apabila memandang perlu, Pimpinan DPR dapat meminta penjelasan kepada penanya dan penanya memberikan penjelasan kepada Pimpinan DPR tentang pertanyaan tersebut.

- (3) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden yang disertai dengan permintaan agar Presiden memberikan jawaban dalam waktu sesingkat-singkatnya, kemudian membagikan pertanyaan tersebut kepada seluruh Anggota.
- (4) Sebelum disampaikan kepada Presiden, pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh diumumkan.

Pasal 194

- (1) Apabila jawaban pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) disampaikan oleh Presiden secara tertulis, tidak diadakan pembicaraan secara lisan.
- (2) Penanya dapat meminta agar pertanyaannya dijawab oleh Presiden secara lisan.
- (3) Dalam hal Presiden menjawab pertanyaan secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, penanya dapat mengemukakan lagi dengan singkat penjelasan tentang pertanyaannya agar Presiden dapat memberikan keterangan yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (4) Pemberian jawaban oleh Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dapat diwakilkan kepada Menteri.

Bagian Keenam
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 195

- (1) Setiap Anggota secara perseorangan atau bersama-sama dapat menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
- (2) Tata cara penyampaian usul dan pendapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 sampai dengan Pasal 194.

Bagian Ketujuh
Hak untuk Memilih dan Dipilih

Pasal 196

Anggota mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Hak Membela Diri

Pasal 197

- (1) Dalam hal Anggota diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a butir 3), diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

- (2) Tata cara pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Kehormatan dengan berpedoman pada ketentuan Tata Beracara yang ditetapkan oleh DPR.

Bagian Kesembilan
Hak Imunitas

Pasal 198

- (1) Anggota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPR.

Bagian Kesepuluh
Hak Protokol dan Hak Keuangan/Administrasi

Pasal 199

- (1) Kedudukan protokoler Pimpinan DPR dan Anggota diatur oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan DPR dilaksanakan oleh masing-masing alat kelengkapan DPR berdasarkan arah kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pimpinan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan administrasi dan teknis keuangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Jenderal secara berkala melaporkan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPR.

Pasal 200

- (1) Anggota DPR diberikan fasilitas perumahan dan kendaraan sebagaimana layaknya pejabat negara,
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditujukan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas kedewanan.

BAB XXV
MENGHADIRKAN SESEORANG UNTUK DIMINTAI
KETERANGAN

Pasal 201

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) DPR meminta kehadiran pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPR.
- (4) DPR dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPR dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.

- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI LARANGAN BAGI ANGGOTA

Pasal 202

- (1) Anggota tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek atau pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota.
- (3) Anggota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- (4) Anggota yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota.
- (5) Anggota yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan DPR berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 203

- (1) Dalam hal Anggota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Selama Anggota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XXVIII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 204

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPR.
- (2) Semua jenis rapat DPR dapat mengambil keputusan.
- (3) Keputusan rapat DPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 205

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 206

- (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada:
 - a. Badan Musyawarah, apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan, atau Rapat Panitia Khusus;
 - b. Pimpinan Badan Musyawarah, dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
 - c. Rapat Paripurna, apabila terjadi dalam Rapat Paripurna, setelah terlebih dahulu diadakan konsultasi antar Pimpinan DPR dan unsur Pimpinan Fraksi, sekalipun tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 207

Setiap keputusan rapat DPR, baik berdasarkan mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, mengikat semua pihak yang terkait.

Bagian kedua
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 208

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada Anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Rapat atau Panitia yang ditunjuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 209

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.

Bagian Ketiga
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 210

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain.

Pasal 211

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara rahasia.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara rahasia dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 212

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir.
- (2) Apabila sifat masalah yang dihadapi tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (3) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (4) Apabila telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 213

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh anggota rapat yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota rapat.
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung tiap-tiap anggota rapat.
- (3) Anggota yang meninggalkan sidang (walk out) dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulangan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai rapat berikutnya dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Apabila hasil pemungutan suara ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1), masalahnya menjadi batal.

Pasal 214

- (1) Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan, Fraksi pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

- (3) Apabila hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam rapat itu juga.
- (4) Apabila hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1), pemungutan suara secara rahasia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batal.

BAB XXIX SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan dan Susunan

Pasal 215

- (1) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
- (2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal.

Pasal 216

- (1) Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR mengajukan usul kepada Presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris Jenderal.

- (3) Usul pengangkatan Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Deputi Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim yang dibentuk Pimpinan DPR.

Pasal 217

- (1) DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPR.
- (2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPR.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas alat kelengkapan DPR, Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal DPR.
- (4) Pakar/ahli dan/atau Tim Asistensi dari DPR yang hadir dalam rapat DPR atas undangan Pimpinan DPR atau alat kelengkapan DPR yang bersangkutan, memiliki hak berbicara atas ijin Ketua Rapat.

Pasal 218

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 219

Tugas Sekretariat Jenderal adalah:

- a. memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada DPR;
- b. melaksanakan kebijakan kerumahtanggaan DPR yang telah ditentukan oleh Pimpinan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
- c. membantu BURT dalam mensinkronisasikan penyusunan rancangan anggaran DPR yang bersumber dari pengajuan masing-masing alat kelengkapan DPR, dengan ketentuan:
 - 1) hasil sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran DPR sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR terlebih dahulu disampaikan kepada BURT untuk diadakan penelitian dan penyempurnaan.
 - 2) dalam proses penyelesaian rancangan anggaran DPR selanjutnya, Sekretariat Jenderal membantu BURT dan Panitia Anggaran untuk menetapkan plafon anggaran DPR.
- d. membantu Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi menyiapkan naskah akademis dan naskah awal Rancangan Undang-Undang.
- e. memberikan penjelasan dan data yang diperlukan oleh BURT:

- f. melaksanakan hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan DPR; dan
- g. melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang yang lalu kepada Pimpinan DPR pada setiap permulaan Tahun Sidang dengan memberikan tembusan kepada Badan Musyawarah dan BURT.

Pasal 220

Sekretaris Jenderal dengan persetujuan Pimpinan DPR dapat menjadi anggota organisasi internasional yang menghimpun para Sekretaris Jenderal Parlemen dan memberikan laporan tertulis serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatannya dalam organisasi tersebut kepada Pimpinan DPR.

BAB XXX SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Pertama Umum

Pasal 221

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Surat Masuk

Pasal 222

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPR selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat Jenderal dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat Jenderal segera dijawab oleh Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat Jenderal dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 223

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan lain DPR dan/atau Pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal 224

- (1) Kepala Bagian Sekretariat alat kelengkapan DPR setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPR dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila Pimpinan DPR memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Surat Keluar

Pasal 225

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disampaikan kepada Pimpinan DPR melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPR disetujui oleh Pimpinan DPR, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPR, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan alat kelengkapan DPR yang bersangkutan.

- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 226

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang anggota Pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal atas nama Pimpinan DPR RI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPR.

Pasal 227

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat Jenderal menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

**Bagian Keempat
Arsip Surat**

Pasal 228

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh Sekretaris Jenderal.

**BAB XXXI
LAMBAANG DAN TANDA ANGGOTA
Bagian Pertama
Lambang**

Pasal 229

DPR memiliki lambang.

Pasal 230

- (1) Lambang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, terdiri atas garuda di tengah-tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan huruf DPR-RI, yang berbentuk bulat dengan batasan:
 - a. sebelah kanan : kapas sejumlah 17(tujuh belas) buah;
 - b. sebelah kiri : padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah; dan
 - c. sebelah bawah : tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR-RI.
- (2) Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

Bentuk, warna, dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan Tata Tertib.

Pasal 232

- (1) Penggunaan lambang DPR berbentuk lencana dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota, dengan ketentuan:
 - a. berukuran kecil, disematkan di lidah jas bagian kiri untuk Anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk Anggota wanita;
 - b. berukuran besar, disematkan di dada sebelah kiri bagi Anggota yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan lambang DPR bukan lencana diatur lebih lanjut dengan keputusan DPR.

**Bagian Kedua
Tanda Anggota**

Pasal 233

Setiap Anggota mempunyai tanda anggota berbentuk Kartu Anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPR.

BAB XXXII
TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 234

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPR dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang Anggota atau alat kelengkapan DPR.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari alat kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh Pimpinan alat kelengkapan kepada Pimpinan DPR.

Pasal 235

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) diajukan oleh Pimpinan DPR di dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkannya kepada Badan Legislasi untuk melakukan pembahasan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XXXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 236

Penetapan susunan dan keanggotaan serta pemilihan Pimpinan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Anggaran, BURT, BKSAP, dan Badan Kehormatan untuk permulaan Tahun Sidang 2005-2006 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Tata Tertib ini.

Pasal 237

Kode etik sebagaimana diatur dengan keputusan DPR RI Nomor 16/DPR RI/I/2004-2005 dinyatakan tetap berlaku sebelum diadakan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib ini.

BAB XXXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 238

Peraturan Tata Tertib DPR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 September 2005

KETUA,


H.R. AGUNG LAKSONO

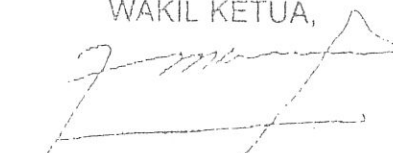
WAKIL KETUA,


SOETARDJOSOERJOGOERITNO, B.Sc

WAKIL KETUA,


DRS. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,


ZAINAL MA'ARIF, S.H., M.A

LAMPIRAN I
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2004

LAMPIRAN II
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BENTUK, MAKNA DAN WARNA LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BENTUK:

- A. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terdiri atas tiga bagian:
 - 1. Garuda ditengah-tengah.
 - 2. Padi dan Kapas melingkari Garuda.
 - 3. Pita dengan huruf-huruf DPR RI.
- B. Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berbentuk bulat dengan batasan sebagai berikut:
 - 1. Sebelah kanan : gambar kapas sejumlah 17 (tujuh belas) buah.
 - 2. Sebelah kiri : gambar padi sejumlah 45 (empat puluh lima) buah.
 - 3. Sebelah bawah : gambar tangkai padi dan kapas diikat dengan pita dan di atasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR RI.
- C. Perisai Garuda dengan warna-warni sesuai dengan warna aslinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MAKNA:

- A. Makna Garuda yang digantungi perisai dengan paruh, sayap, ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung itu terdapat sebuah garis hitam tebal yang maksudnya melukiskan katulistiwa.

Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing mewujudkan dasar Pancasila.

1. Dasar Ketuhanan yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya diruang tengah berbentuk Bintang yang bersudut Lima.
2. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilukiskan dengan Tali Rantai bermata bulatan dan persegi.
3. Dasar Persatuan Indonesia, dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung.
4. Dasar Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilukiskan dengan Kepala Banteng sebagai Lambang Tenaga Rakyat.
5. Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dilukiskan dengan Kapas dan Padi sebagai tanda tujuan Kemakmuran.

- B. Makna gambar Kapas dan Padi adalah sebagai berikut:

1. Gambar Kapas yang berjumlah 17 (tujuh belas) buah melambangkan kemakmuran rakyat di bidang (pakaian).

2. Gambar Padi yang berjumlah 45 (empat puluh lima) buah melambangkan, cita-cita kemakmuran rakyat di bidang pangan (makanan).

- C. Makna Pita dengan huruf-huruf DPR RI ditengahnya melambangkan suatu kesinambungan proses perkembangan Lembaga Perwakilan Rakyat yang tidak terlepas/terpisah dari sejarah perjuangan politik dan ketatanegaraan bangsa dan negara Republik Indonesia.

- D. Disamping warna dasar kuning emas, nampak dua warna dari Bendera kebangsaan kita yaitu Merah-Putih yang melambangkan Kedaulatan dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

Apabila dirangkum warna-warna Merah-Putih dan Hitam pada Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka ini tidak lain melambangkan keteguhan hati Dewar sebagai alat perjuangan untuk senantiasa membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan Republik Indonesia.

- E. Apabila diperhatikan maka Lambang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, merupakan suatu kesatuan lingkaran yang bulat dan ini melambangkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- F. Makna keseluruhan Lambang Dewan Perwakilan Rakyat, Republik Indonesia :

Melambangkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai tenaga pembangun dalam melaksanakan tugas pokoknya senantiasa harus berdasarkan Amanat Penderitaan Rakyat yang berjiwa Pancasila untuk

mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2004

LAMPIRAN III
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**PENGUNAAN LAMBANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- A. Lambang DPR RI digunakan dalam bentuk Lencana/Insigne saja untuk sementara, sedangkan penggunaan Lambang DPR RI dalam bentuk-bentuk lain akan ditetapkan kemudian.
- B. Penggunaan Lencana DPR RI adalah sebagai berikut:
1. Lencana DPR RI dipakai selama memegang jabatannya oleh para Anggota DPR RI, setiap hari kerja dan dikenakan pada baju di dada kiri.
 2. Pada Upacara Kenegaraan/Resmi, Lencana DPR RI dipakai sebagai berikut :
 - bagi wanita : pada baju di dada kiri
 - bagi pria : pada lidah jas bila mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL), atau di dada kiri bila mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2004